

NOTA DINAS
NOMOR 7 /IJ-IND.2/PW/I/2026

Yth : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Perihal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025
Inspektorat I
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 19 Januari 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Unit Inspektorat I.

Deimikian, atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur I, 



Dewi Setiawati

Tembusan :
Inspektur Jenderal



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Inspektorat I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I dalam menjalankan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyusunan laporan ini juga merupakan pelaksanaan dari berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai capaian kinerja serta hasil analisis pengukuran kinerja Inspektorat I, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat I yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan serta berkontribusi dalam pengembangan sektor industri nasional.

Akhir kata, kami memohon bimbingan dan dukungan dari semua pihak agar Inspektorat I dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Jakarta, 19 Januari 2026

Inspektur I 



Dewi Setiawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR Gambar	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
A. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat I	9
B. Peran Strategis Inspektorat I	10
C. Struktur Organisasi.....	11
BAB II.....	16
A. Rencana Strategis Inspektorat I	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	25
C. Rencana Anggaran Tahun 2025	29
D. Dokumen Penetapan Kinerja.....	30
BAB III.....	31
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	31
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	52
BAB IV	55
PENUTUP	55
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....	55
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	56

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Struktur Inspektorat I.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 2 Peta Strategi Inspektorat Jenderal</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 3 Peran APIP</i>	<i>27</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Peta SDM Inspektorat I</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2 Matrik Indikator Tujuan</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 3 Matrik Renstra Inspektorat I.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 4 Rencana Kinerja Inspektorat I Tahun 2025</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 5 Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025 (Revisi)</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 6 Rincian Akun Anggaran Inspektorat I Tahun 2025</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 8 Rencana Aksi Tahun 2025</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 9 Realisasi dan Temuan BPK BPSDMI dan Sekjen</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 10 Batas Toleransi Temuan Material BPK.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 11 Capaian Kinerja Batas Toleransi Temuan BPK</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 12 Capaian Kinerja Rekomendasi Tindak Lanjut 2024.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 13 Rekap Tindak Lanjut 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 14 Capaian Kinerja Rekomendasi Tindak Lanjut 2015-2023.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 15 Capaian Kinerja Nilai SAKIP</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 16 Nilai Kinerja Pengawasan Kearsipan</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 17 Capaian Kinerja Nilai SPBE.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 18 Data Realisasi Inspektorat 1</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 19 Capaian Kinerja Realisasi P3DN</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 20 Realisasi Sasaran Strategis</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 21 Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 22 Capaian Output Kinerja 2024.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 23 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 24 Matriks efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.....</i>	<i>54</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Inspektorat I dalam melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator strategis yang mencerminkan efektivitas pengendalian internal, transparansi, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan.

2. Capaian Kinerja Utama

A. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Capaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercatat sebesar 0,16 persen, berada di bawah batas toleransi yang ditetapkan sebesar 0,50 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengawasan internal dalam menekan risiko temuan material serta memperkuat sistem pengendalian internal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I.

B. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun 2025

Tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal Tahun 2025 mencapai 95,09 persen, melampaui target sebesar 80 persen. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan serta efektivitas mekanisme pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan Inspektorat I.

C. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun 2015–2023

Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 mencapai 60 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 20 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya percepatan tindak lanjut rekomendasi lama melalui penguatan pemantauan, pendampingan, dan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

D. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP Inspektorat I Tahun 2025 mencapai 80,90 dan telah melampaui target sebesar 79,50. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja, sekaligus mencerminkan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat I.

E. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai hasil pengawasan kearsipan tercatat sebesar 72,06, melampaui target yang ditetapkan sebesar 61. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola kearsipan pada satuan kerja, meskipun masih diperlukan penguatan konsistensi implementasi hasil pengawasan.

F. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat penerapan SPBE pada Inspektorat I mencapai nilai 82,50 dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan, meskipun optimalisasi integrasi sistem pengawasan masih perlu ditingkatkan.

G. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat I telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap kebijakan nasional dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, serta konsistensi dalam pelaksanaan pengadaan yang sesuai ketentuan.

H. Akuntabilitas dan Efisiensi Keuangan

- Realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2024 menunjukkan efektivitas tinggi, dengan Pagu DIPA Rp2.035.440.000. Hingga akhir tahun, persentase realisasi mencapai 99,99%, mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung program pengawasan dan evaluasi yang direncanakan.
- Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari realisasi hampir 100%, menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran telah dilakukan secara cermat dan akurat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 100% penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, mendukung kebijakan nasional dalam mendorong industri domestik.

3. Permasalahan dan Kendala

- Efisiensi anggaran dan keterlambatan proses revisi anggaran pada Tahun 2025 berdampak pada penyesuaian jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan sebagian agenda pengawasan mengalami keterlambatan pelaksanaan atau penjadwalan ulang, sehingga mempengaruhi ritme pencapaian target pada beberapa indikator.
- Perbedaan tingkat kesiapan satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan masih menjadi kendala dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut, khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan penguatan tata kelola dan penyempurnaan sistem pengendalian internal.
- Keterlambatan penyerahan data dukung dari satuan kerja yang menyebabkan terlambatnya proses kegiatan pengawasan.
- Pemanfaatan teknologi pengawasan dan SPBE meskipun telah menunjukkan capaian yang baik, masih memerlukan optimalisasi,

terutama dalam hal integrasi data dan sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi agar lebih efektif dan berkelanjutan..

4. Rekomendasi dan Strategi Perbaikan

- Penguatan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal melalui peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih fokus, terarah, dan memberikan dampak perbaikan yang berkelanjutan.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan satuan kerja terkait dalam rangka memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola dan pengendalian internal..
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sistem pendukung pengawasan guna meningkatkan efisiensi, integrasi data, serta efektivitas pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan.
- Pengelolaan pelaksanaan pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan perencanaan penganggaran, termasuk penyesuaian jadwal dan prioritas kegiatan agar target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Inspektorat I pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, pelaksanaan pengawasan internal telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas, tata kelola, serta pengendalian internal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I.

Meskipun demikian, hasil evaluasi kinerja juga menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya. Dengan melakukan penguatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan, serta peningkatan sinergi dan pemanfaatan sistem pendukung, Inspektorat I diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan internal dan mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat I

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Peran Strategis Inspektorat I

Inspektorat I memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) serta 29 satuan kerja vertikal, yang mencakup 9 satuan kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 13 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI).

Sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat I berfungsi untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta program strategis di sektor pengembangan sumber daya manusia industri. Peran ini mencakup:

1. Pengawasan Tata Kelola
 - Melakukan reviu atas kebijakan, sistem, dan prosedur yang diterapkan di Sekretariat Jenderal dan BPSDMI guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
 - Mengawasi pengelolaan anggaran dan keuangan agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
2. Audit dan Evaluasi Kinerja
 - Melaksanakan audit internal terhadap program dan kegiatan di satuan kerja vertikal untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
 - Mengevaluasi kinerja SMK, Politeknik, dan Balai Diklat Industri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan vokasi industri.
3. Pencegahan dan Deteksi Dini Risiko
 - Mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja terkait.
 - Mengembangkan sistem pengendalian internal guna mengurangi risiko ketidakefektifan program dan penyalahgunaan wewenang.
 - Pendampingan dan Pembinaan
 - Memberikan asistensi dan pendampingan kepada satuan kerja dalam implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan perbaikan tata kelola.
 - Mendorong penerapan budaya integritas dan kinerja berbasis hasil di lingkungan satuan kerja yang diawasi.
4. Monitoring dan Evaluasi Program Strategis
 - Mengawal implementasi kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia industri agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
 - Melakukan pemantauan terhadap efektivitas program pendidikan vokasi dan pelatihan industri yang dikelola oleh BPSDMI.

Dengan peran strategis ini, Inspektorat I berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia industri di Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan reformasi birokrasi.

C. Struktur Organisasi

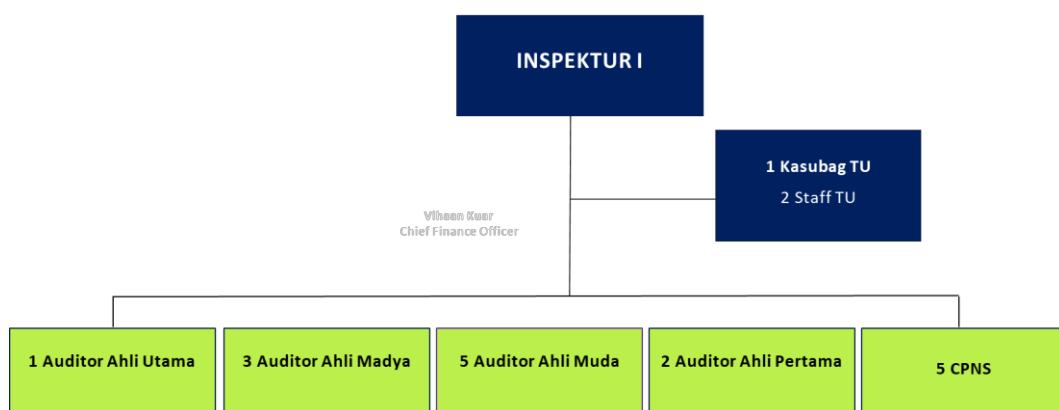
1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- Inspektur
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang berkompeten yang ditunjuk oleh Inspektur.



Gambar 1 Struktur Inspektorat I

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025 sebanyak 21 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural 2 orang, auditor sebanyak 11 orang, fungsional umum 1 orang, 1 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dan 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Sesuai Kebutuhan	Ideal
1)	SDM Pengawasan			
a.	Jabatan Struktural	2	2	
b.	Jabatan Fungsional Auditor	11	36	
c.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	1	-	
d.	Calon Auditor	5	1	
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)			
a.	Jabatan Fungsional tertentu	1	2	
b.	Jabatan Fungsional Umum	1	3	
Jumlah		20	44	

Tabel 1 Peta SDM Inspektorat I

3. Cakupan Tugas

Inspektorat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit terdiri dari 2 satker Pusat dan 29 satker vertikal meliputi:

- a. Unit Pusat (2 Unit Eselon I) yaitu:
 - 1) 6 Unit Eselon II Sekretariat Jenderal;
 - 2) 4 Unit Eselon II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- b. Unit Vertikal Politeknik (13 satker), SMK (9 satker) dan BDI (7 satker), yaitu:
 - 1) Politeknik STMI Jakarta;
 - 2) Politeknik STTT Bandung;
 - 3) Politeknik AKA Bogor;
 - 4) Politeknik PTKI Medan;
 - 5) Politeknik ATI Padang;
 - 6) Politeknik ATK Yogyakarta;

- 7) Politeknik APP Jakarta;
- 8) Politeknik ATI Makassar;
- 9) Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- 10) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- 11) Politeknik Industri Logam Morowali;
- 12) Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal;
- 13) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
- 14) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Bogor;
- 15) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Padang;
- 16) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar;
- 17) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh;
- 18) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Makassar;
- 19) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta;
- 20) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Bandar Lampung;
- 21) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang;
- 22) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak;
- 23) Balai Diklat Industri Medan;
- 24) Balai Diklat Industri Padang;
- 25) Balai Diklat Industri Jakarta;
- 26) Balai Diklat Industri Yogyakarta;
- 27) Balai Diklat Industri Surabaya;
- 28) Balai Diklat Industri Makassar;
- 29) Balai Diklat Industri Denpasar.

4. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Inspektorat I

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan pembinaan tata kelola terhadap Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), berdasarkan kerangka evaluasi berbasis standar seperti Analisis Risiko Pengawasan (Risk-Based Audit Approach), COSO Internal Control Framework, dan prinsip Good Governance, permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat I dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kompleksitas Pengawasan terhadap Satuan Kerja yang Beragam
 - Inspektorat I bertanggung jawab atas satuan kerja dengan berbagai karakteristik tugas, pola penganggaran, dan sistem tata kelola, sehingga membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda.
 - Sekretariat Jenderal memiliki peran administratif dan regulatif yang menuntut efektivitas dalam pengelolaan keuangan, SDM, serta tata kelola organisasi.

- BPSDMI beserta satuan kerja vertikalnya bertanggung jawab atas pengembangan SDM industri, yang memerlukan pengawasan terhadap efektivitas program pendidikan dan pelatihan vokasi.
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan Balai Diklat Industri (BDI) memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan, pengadaan, dan aset yang memerlukan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas di Satuan Kerja
- Masih terdapat tantangan dalam penerapan good governance, transparansi, dan akuntabilitas di beberapa satuan kerja, khususnya dalam aspek berikut:
 - Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan yang masih memerlukan penguatan sistem pengendalian internal.
 - Pengelolaan aset dan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakefektifan atau penyimpangan.
 - Efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran yang perlu lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi.
3. Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan
- Dengan cakupan pengawasan yang luas dan kompleks, jumlah auditor dan tenaga pengawasan yang tersedia masih perlu diperkuat. Tantangan ini berdampak pada:
 - Kapasitas pengawasan yang belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi semua unit kerja secara komprehensif.
 - Keterbatasan dalam penggunaan teknologi pengawasan berbasis data, yang menghambat efektivitas pemantauan dan deteksi dini risiko.
4. Risiko dalam Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan Industri
- Sebagai pengawas utama terhadap program pendidikan vokasi dan pelatihan industri, Inspektorat I menghadapi beberapa isu kunci:
 - Sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri yang masih perlu diperbaiki agar lulusan SMK dan Politeknik lebih siap kerja.
 - Ketidakefektifan dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan vokasi, yang berisiko terhadap pemanfaatan anggaran yang tidak maksimal.
5. Peningkatan Integritas dan Budaya Pengawasan di Satuan Kerja
- Budaya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas di satuan kerja perlu terus diperkuat dengan:

- Penerapan sistem pengendalian internal yang lebih ketat, untuk mengurangi risiko penyimpangan.
 - Penguatan budaya anti-korupsi dan manajemen risiko, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.
6. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Digitalisasi Audit
- Inspektorat I perlu mengoptimalkan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini.
 - Penggunaan teknologi audit berbasis data dan digital monitoring, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

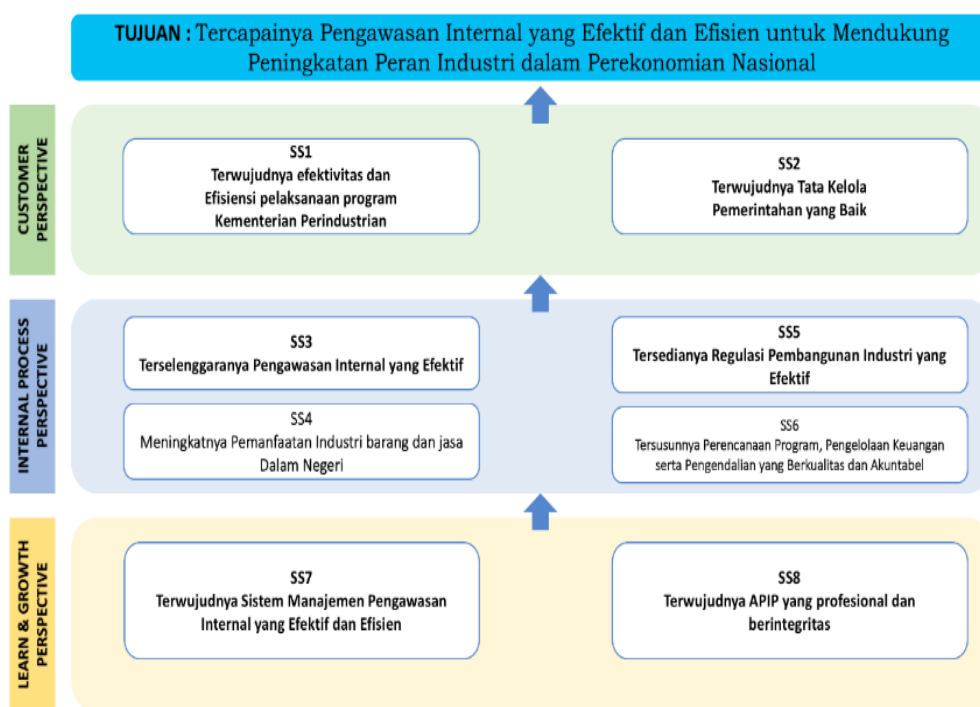
BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat I

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu rencana strategis harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam melaksanakan pengawasan agar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Inspektorat Jenderal. Adapun peta strategi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategi Inspektorat Jenderal, Dengan mengacu pada pendekatan ini, Inspektorat I berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan efektivitas pengawasan internal di lingkungan cakupan tugasnya, guna mendukung pembangunan industri nasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Penerapan strategi ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis risiko, sehingga tujuan Kementerian dapat tercapai.

Inspektorat I memiliki tujuan utama mewujudkan pengawasan internal yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional. Dalam mencapai tujuan ini, Inspektorat I mengadopsi Balanced Scorecard (BSC) Approach, yang mencakup tiga perspektif utama:

- 1. Customer Perspective (Perspektif Stakeholder)
- 2. Internal Process Perspective (Perspektif Proses Internal)
- 3. Learn & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat I adalah sebagai berikut :

Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang baik sehingga meningkatkan peran industri dalam Perekonomian Nasional	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	-	-	-
			(perubahan)	Indeks	-	2,85	2,89	2,92	3

Tabel 2 Matrik Indikator Tujuan

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Inspektorat Jenderal, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat I dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 3 Matrik Renstra Inspektorat I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Cara Pengukuran
Stakeholders Perspective									
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	0,8%	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai temuan dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin
		2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	91%	91,5%	92% (86,52%)	92,00%	92,20%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

										dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: $(SR+BSR)/total\ rekomendasi\ (T-1)$, Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020
		2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level Indeks	Level 3 -	Level 3 -	Level 3 -(2,85)	- 2,89	- 2,92	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan

										usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan
Internal Process Perspective										
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	Belum ada	70%	80%	80%	85%	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2023, kuesioner akan disebarakan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu

										pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76%	77%	78%	79%	80%	Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *<i>pemberian akses ke seluruh auditor- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan- Penyusunan kertas kerja</i>

										pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam, Gdrive, dll)- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan Office
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	Belum ada	75%	80%	85%	90%	RP_{3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. $TotAP_{3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. $TotAP_{3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati

										bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.
Learn & Growth Perspective										
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80%	90%	100%	100%	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

1. *Stakeholders Prespective*

- a. Sasaran Strategis pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian”, dengan indikator kinerja:
 - **Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I (IKU);**
 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I
- b. Sasaran Strategis pertama (SK2) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan indikator kinerja:
 - **Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU**

2. *Internal Process Perspective*

- a. Sasaran Strategis 3 (SK3): ‘Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dan efisien’, dengan indikator kinerja:
 - Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I
 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)
- b. Sasaran Strategis 4 (SK4) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I (IKU).

3. *Learn & Growth Perspective*

- Sasaran Strategis 5 (SK5): Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja:
- Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2025 adalah **“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”**

2. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Internal 2025 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

- a. Pengawasan P3DN;
- b. Pengawasan kinerja dan kegiatan beresiko tinggi;
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sektor industri;
- d. Konsultasi implementasi manajemen resiko; dan
- e. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Perindustrian yang efektif, efisien, ekonomis dan taat peraturan, maka kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*) maupun pemberian jasa konsultasi (*Consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan. Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2025 yang termasuk ke dalam pengawasan preventif ini adalah:

- a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori)
 - 1) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/ Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 3) Pengendalian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
 - 4) Monitoring Penyerapan Anggaran.
- b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
 - 1) Pengawasan Prioritas;
 - 2) Consulting Manajemen Risiko;
 - 3) Kajian Isu Aktual;
 - 4) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal.

2. Pengawasan Detektif

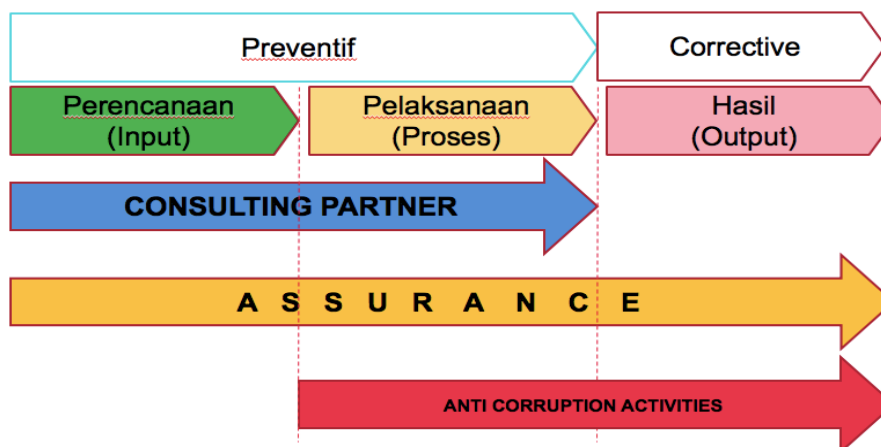
Pengawasan detektif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (*Assurance*).

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2025 yang termasuk ke dalam pengawasan detektif ini adalah:

- a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori):
 - 1) Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 - 2) Penilaian Index Manajemen Risiko (MRI);
 - 3) Pengawasan Kegiatan Konkuren;
- b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
 - 1) Audit Kinerja maupun Audit Khusus;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan bidang perindustrian;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP).

Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian akan dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan baik yang bersifat prefentif maupun detektif.

Pelaksanaan penawasan internal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (Assurance) maupun mitra konsultasi (Consulting Partner). Sedangkan pada tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (Assurance).



Gambar 3 Peran APIP

Berdasarkan rencana Strategis dan Arah kebijakan, maka dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut pada tahun 2024 Inspektorat I menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	0,8 (Hasil terbaik adalah 0)
		2	Penyelesaian Rekomendasi hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	Persen	80
		3	Penyelesaian Rekomendasi hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	Persen	20
		4	Nilai Sakip	Nilai	79,5
		5	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	85
		6	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Persen	90

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tema pengawasan (Audit)
 - a) Audit terhadap penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten;

- b) Audit efektivitas pelaksanaan program prioritas dan industri 4.0;
- 2. Mandatori
 - a) Audit kinerja
 - b) Reviu LK/BMN dan PIPK
 - c) Reviu RKA dan RK BMN
 - d) Penilaian SAKIP
- 3. Pengawalan
 - a) Pengawalan Manajemen Resiko
 - b) Pengawalan Kegiatan Beresiko Tinggi

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I dengan kegiatan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5 Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025 (Revisi)

Jenis Kegiatan		Pagu Anggaran	OUTPUT	SATUAN
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.000.000	2	Laporan
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.530.000	5	Laporan
3	Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	1.189.460.000	194	Laporan
4	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	5.379.000	-	-
5	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	46.500.000	-	-
6	Konsulting Dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	787.571.000	-	-
Total		2.035.440.000	201	Laporan

Sesuai dengan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian". Masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat I adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan pagu akhir Rp.2.035.440.000,-

Tabel 6 Rincian Akun Anggaran Inspektorat I Tahun 2025

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen	2.035.440.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.035.440.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.035.440.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	6.530.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I</i>	6.530.000
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan	6.530.000
965	Layanan Audit Internal	2.028.910.000
51	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	1.189.460.000
A	Pelaksanaan Audit Kinerja	1.189.460.000
52	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	5.379.000
A	Pelaksanaan Reviu LK/BMN dan RKAKL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	5.379.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	46.500.000
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	46.500.000
54	<i>Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	787.571.000
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	402.419.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	385.152.000
	TOTAL	2.035.440.000

D. Dokumen Penetapan Kinerja

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dan didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025, maka ditetapkan pengesahan Formulir Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Inspektur I sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	0,8% (Hasil terbaik adalah 0%)	$1 - \left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$
		2	Penyelesaian Rekomendasi hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I		80	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$
		3	Penyelesaian Rekomendasi hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I		20	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$
		4	Nilai Sakip	Nilai	79,5	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$
		5	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	85	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$
		6	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Persen	90%	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 8 Rencana Aksi Tahun 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Kegiatan										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,05%	Terselenggaranya Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%

				Terselenggaranya Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	Kuantitas	Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	25%	25%	25%	25%
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penyusunan Rencan Aksi Tindak Lanjut yang Sistematis	25%	25%	25%	25%
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Terselenggaranya Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
		Nilai SAKIP	79,5	Meningkatkan kualitas perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Prosentase	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	25%	25%	25%	25%

		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Prosentase	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	25%	25%	25%	25%
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Kuantitas	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	25%	25%	25%	25%
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	Prosentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I melalui akun 524111,524113,521211,521211,521811	25%	25%	25%	25%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2024. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi atasan kepada pimpinan instansi bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi bentuk komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I

Batas ini berfungsi sebagai indikator risiko dan pengendalian internal, memungkinkan deteksi dini terhadap kelemahan sistem yang berpotensi merugikan negara. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan, memitigasi risiko, dan memperkuat tata kelola keuangan sesuai standar yang ditetapkan.

Realisasi Belanja APBN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yaitu BPSDMI dan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran dan Hasil Pemeriksaan BPK yang bernilai material berdasarkan hasil pemeriksasaan BPK sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi dan Temuan BPK BPSDMI dan Sekjen

Satuan Kerja	Realisasi Belanja
BPSDMI	317.836.225.000,00
Sekretariat Jenderal	977.103.463.000,00
Total	1.294.939.688.000,00

Tabel 10 Batas Toleransi Temuan Material BPK

A	TOTAL TEMUAN	Rp 2.022.202.898,45
B	REALISASI BELANJA TAHUN 2024	Rp 1.294.939.688.000,00
CAPAIAN BATAS TOLERANSI TEMUAN MATERIAL BPK ATAS LK 2024		0,16%

Berdasarkan data tersebut pencapaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Kinerja Batas Toleransi Temuan BPK

PROFIL			IKU	Capaian
Target		Total Temuan BPK pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang bernilai material		0,5%
		Total Realisasi Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang bernilai material		
Realisasi	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{2.022.202.898,45}{1.294.939.688.000,00} \times 100\%$		0,16%
Kinerja	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$	$\left(\frac{0,16\%}{0,5\%} \right) \times 100\%$		100%

Capaian kinerja dalam menekan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan berada pada 0,16% dari total realisasi anggaran, jauh di bawah batas maksimum 0,5%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I dalam memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta efektivitas mekanisme pengendalian internal yang telah diterapkan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I telah memberikan dampak positif dalam menekan risiko penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Kuat
2. Implementasi sistem pengendalian berbasis risiko untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
3. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pendampingan dan asistensi.
4. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Satuan Kerja

5. Pemberian rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
6. Penguatan Proses Mitigasi Risiko dan Tindak Lanjut Temuan
7. Pemantauan secara berkala terhadap implementasi rekomendasi BPK guna memastikan penyelesaian yang efektif.
8. Penguatan koordinasi antara Inspektorat I, satuan kerja, dan pihak terkait dalam merespons potensi permasalahan keuangan.
9. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pemantauan keuangan guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Meskipun capaian kinerja saat ini sudah menunjukkan tren positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan, antara lain:

1. Dinamika Perubahan Regulasi
Regulasi dalam pengelolaan keuangan negara terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Oleh karena itu, Inspektorat I perlu terus memperbarui pemahaman dan memberikan asistensi kepada satuan kerja agar selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku.
2. Optimalisasi Teknologi dalam Pengawasan
Pemanfaatan sistem berbasis teknologi dalam pemantauan dan analisis keuangan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat identifikasi potensi penyimpangan.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Penguatan kompetensi auditor internal dan pengelola anggaran di satuan kerja menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Capaian 0,16% dalam menekan jumlah temuan BPK menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat I telah berjalan efektif dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan.

Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan pengendalian internal, optimalisasi mitigasi risiko, serta peningkatan kepatuhan satuan kerja dalam mengelola anggaran.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan jumlah temuan BPK dapat semakin diminimalkan, sehingga tata kelola keuangan negara semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

2. Penyelesaian rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I

Inspektorat I memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti secara efektif oleh satuan kerja terkait. Tindak lanjut ini mencakup perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengendalian internal guna meminimalkan risiko dan meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan PKPT Inspektorat I pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Tahun Anggaran 2025 s/d Triwulan IV dapat digambarkan dalam tabel berikut:

a) Tindak Lanjut Internal Inspektorat I

Unit	Jumlah Temuan	Status Rekomendasi			
		SR	BSR	B	TPTD
Inspektorat I	5	2	4	-	-
Total	5	2	4		

b) Unit Pusat

Unit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Rekomendasi			
			SR	BSR	B	TPTD
Biro Keuangan	6	10	10	0	0	0
Biro Perencanaan	3	3	3	0	0	0
Biro OSDM	4	10	10	0	0	0
Biro Hukum	3	8	0	0	8	0
Biro Umum	5	8	0	0	8	0
Biro Humas	4	7	7	0	0	0
Sekretariat Jendral	25	46	30	0	16	0
PPVI Konstruksi	4	7	7	0	0	0
Pusbindiklat SDMA	10	12	12	0	0	0
Set. BPSDMI	12	17	14	2	1	0
Pusdiklat SDMI	10	13	3	1	9	0
PPVI	9	17	17	0	0	0
BPSDMI	45	66	53	3	10	0
Total	70	112	78	3	31	0

c) BDI

Unit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Rekomendasi			
			SR	BSR	B	TPTD
BDI Denpasar	5	12	12	0	0	0
BDI DKI Jakarta	5	6	6	0	0	0
BDI Makassar	5	11	11	0	0	0
BDI Medan	5	7	7	0	0	0
BDI Padang	7	9	9	0	0	0

BDI Surabaya	7	12	12	0	0	0
BDI Yogyakarta	5	9	9	0	0	0
Total	39	66	66	0	0	0

d) Unit Pendidikan

Unit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Rekomendasi			
			SR	BSR	B	TPTD
Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta	6	10	10	0	0	0
Sekolah Menengah Teknologi Industri Bandar Lampung	9	17	17	0	0	0
Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak	6	15	15	0	0	0
Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang	8	14	14	0	0	0
Sekolah Menengah Teknologi Industri Aceh	11	20	20	0	0	0
Sekolah Menengah Teknologi Industri Makassar	7	14	14	0	0	0
Sekolah Menengah Analis Kimia Padang	7	10	10	0	0	0
Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar	7	16	16	0	0	0
Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor	8	20	20	0	0	0
Politeknik AKA Bogor	6	14	14	0	0	0
Politeknik STMI Jakarta	8	15	15	0	0	0
Politeknik STTT Bandung	9	19	19	0	0	0
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	9	18	18	0	0	0
Politeknik ATK Yogyakarta	8	17	17	0	0	0
Politeknik ATI Padang	7	13	13	0	0	0
Politeknik ATI Makassar	8	12	12	0	0	0
Politeknik APP Jakarta	10	17	17	0	0	0
Politeknik Industri Logam Morowali	8	24	24	0	0	0
Politeknik Petrokimia Banten	8	16	16	0	0	0
Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	9	20	20	0	0	0
Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Surakarta	6	15	15	0	0	0
Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	8	16	16	0	0	0
Total	173	352	352	0	0	0

Berdasarkan data diatas dapat di rangkum sebagai berikut:

Unit	Jumlah Temuan	Total Rekomendasi	Status Rekomendasi			
			SR	BSR	B	TPTD
SETJEN	25	66	30	0	16	0
BPSDMI	45	46	53	3	10	0
BDI	39	66	66	0	0	0
Unit Pendidikan	173	352	352	0	0	0
Total	287	530	501	3	26	0

Melalui pemantauan berkala, Inspektorat I memastikan bahwa setiap rekomendasi diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tata kelola yang lebih transparan dan efisien. Berdasarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan capaian sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 12 Capaian Kinerja Rekomendasi Tindak Lanjut 2024

PROFIL			IKU	Capaian
TARGET	ΔM	Total Rekomendasi yang ditindak lanjuti Cakupan Tugas Inspektorat I dengan status SR		80%
	ΔR	Total Rekomendasi cakupan Tugas Inspektorat I		
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{504}{530} \times 100\%$		95,09%
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100\%$	$\left(\frac{93,09\%}{92,2\%} \right) \times 100\%$		100%

Pada periode evaluasi ini, Inspektorat I berhasil mencapai 100% dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal. Capaian ini menunjukkan efektivitas mekanisme pengawasan dan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Penyelesaian rekomendasi secara penuh mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi yang baik antara Inspektorat I dan satuan kerja terkait, memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam perbaikan sistem dan prosedur. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan membantu memastikan efektivitas tindak lanjut dan mencegah permasalahan serupa muncul kembali.

Meskipun capaian telah mencapai 100%, Inspektorat I tetap perlu melakukan langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan, serta optimalisasi metode audit berbasis risiko. Dengan pendekatan ini, Inspektorat I dapat memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar berdampak pada perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas tata kelola satuan kerja.

3. Penyelesaian rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I

Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan bahwa temuan dan rekomendasi hasil pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya ditindaklanjuti secara sistematis. Tindak lanjut tersebut diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sistem, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat tata kelola dan pengendalian internal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I.

Tabel 13 Rekap Tindak Lanjut 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan		Tindak Lanjut			
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Status Rekomendasi			
				SR	BSR	B	TPTD
1	BPSDMI	50	62	16	24	22	0
2	SETJEN	40	53	0	29	24	0
3	BDI	0	0	0	0	0	0
4	UNIT PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	90	115	16	53	46	0

Berdasarkan hasil rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 sebagaimana tersaji pada Tabel 13, total rekomendasi yang menjadi objek pemantauan berjumlah 115 rekomendasi, yang berasal dari hasil pemeriksaan pada Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR), dan

53 rekomendasi berstatus Belum Sesuai Rekomendasi (BSR), sedangkan 46 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung persentase rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 yang telah ditindaklanjuti dengan status SR dan BSR dibandingkan dengan total rekomendasi pada periode tersebut. Target penyelesaian rekomendasi yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 20 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I mencapai 60 persen. Dengan demikian, capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 14 Capaian Kinerja Rekomendasi Tindak Lanjut 2015-2023

PROFIL			IKU	Capaian
TARGET	ΔM	Total Rekomendasi yang ditindak lanjuti Cakupan Tugas Inspektorat I dengan status SR dan BSR		20%
	ΔR	Total Rekomendasi cakupan Tugas Inspektorat I		
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$		$\frac{59}{115} \times 100\%$	60%
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$		$\left(\frac{60\%}{20\%}\right) \times 100\%$	100%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 telah berjalan secara progresif. Kontribusi utama terhadap capaian ini berasal dari peningkatan intensitas pemantauan tindak lanjut, pelaksanaan Klinik Konsultasi, serta pendampingan kepada satuan kerja dalam menyusun rencana aksi penyelesaian rekomendasi.

Meskipun telah melampaui target, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian rekomendasi masih berstatus Belum Sesuai Rekomendasi dan memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik rekomendasi lama yang bersifat struktural dan sistemik, sehingga membutuhkan penyesuaian kebijakan, penyempurnaan prosedur kerja, serta koordinasi lintas unit kerja yang memerlukan waktu lebih panjang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat I akan terus memperkuat strategi pemantauan dan pendampingan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023, agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola dan pengendalian internal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I.

4. Nilai SAKIP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas pelaksanaan kinerja Inspektorat I, yang mencakup kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Penilaian SAKIP menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I telah berorientasi pada hasil (outcome) dan mendukung prinsip akuntabilitas serta transparansi.

Pengukuran indikator Nilai SAKIP dilakukan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh unit yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Target Nilai SAKIP Inspektorat I pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 79,50.

Berdasarkan hasil evaluasi, Nilai SAKIP Inspektorat I Tahun 2025 tercatat sebesar 80,90. Dengan demikian, capaian indikator Nilai SAKIP telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja Inspektorat I telah berjalan dengan baik dan semakin selaras antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Tabel 15 Capaian Kinerja Nilai SAKIP

PROFIL			IKU	Capaian
TARGET	ΔM	Perolehan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat I Tahun 2025		79,50
	ΔR	Target Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat I Tahun 2025 sebesar 79,50		
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$		$\frac{80,90}{79,50} \times 100\%$	80,90
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$		$\left(\frac{80,90\%}{79,50\%}\right) \times 100\%$	100%

Pencapaian Nilai SAKIP tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, konsistensi antara indikator kinerja dengan sasaran strategis, serta perbaikan dalam penyajian laporan kinerja yang lebih terukur dan berbasis hasil. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala turut mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat I.

Meskipun capaian Nilai SAKIP telah melampaui target, Inspektorat I masih perlu terus melakukan penyempurnaan, khususnya dalam penguatan keterkaitan antara kinerja pengawasan dengan dampak yang dihasilkan, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya.

5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Hasil Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan, keteraturan, dan efektivitas pengelolaan arsip pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I. Pengawasan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, karena arsip merupakan bukti autentik pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban kinerja dan keuangan satuan kerja.

Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang meliputi kegiatan audit, reviu, serta verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis dan statis pada satuan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Aspek yang dinilai antara lain mencakup kebijakan dan kelembagaan kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, sarana dan prasarana pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip. Target Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 61.

Tabel 16 Nilai Kinerja Pengawasan Kearsipan

PROFIL			IKU	Capaian
TARGET	ΔM	Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Setelah Verifikasi dari Sekretariat Jenderal	61	
	ΔR	Target Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		

REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{72,06}{61} \times 100\%$	72,06
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{72,06\%}{61\%}\right) \times 100\%$	100%

Berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi yang telah dilakukan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I Tahun 2025 tercatat sebesar 72,06. Dengan capaian tersebut, indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan arsip serta kesadaran satuan kerja terhadap pentingnya tertib arsip sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

Pencapaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh satuan kerja, antara lain penyusunan dan penyesuaian kebijakan internal terkait kearsipan, penyempurnaan prosedur pengelolaan arsip, serta peningkatan koordinasi antara unit kerja dengan pengelola arsip. Selain itu, pelaksanaan audit dan reviu kearsipan secara bertahap dan berkelanjutan mendorong satuan kerja untuk melakukan pembenahan terhadap kelemahan yang sebelumnya teridentifikasi.

Dari hasil analisis pengawasan, masih ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, antara lain belum seragamnya penerapan standar pengelolaan arsip di seluruh satuan kerja, keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, serta variasi tingkat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip. Meskipun permasalahan tersebut belum berdampak signifikan terhadap pencapaian nilai secara keseluruhan, namun berpotensi mempengaruhi keberlanjutan peningkatan kualitas pengelolaan arsip apabila tidak ditindaklanjuti secara konsisten.

Selain itu, dinamika kebijakan dan perkembangan sistem informasi turut menuntut penyesuaian dalam pengelolaan arsip, khususnya terkait dengan pengelolaan arsip elektronik dan integrasinya dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tantangan ini memerlukan penguatan kebijakan kearsipan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan arsip dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Meskipun demikian, capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang melampaui target menunjukkan bahwa secara umum tata kelola kearsipan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I telah berada pada arah yang positif. Hasil pengawasan kearsipan ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan tertib administrasi.

Ke depan, Inspektorat I perlu terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan arsip melalui penguatan pembinaan dan pendampingan kearsipan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta integrasi pengelolaan arsip dengan sistem digital yang terstandar. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan peningkatan nilai pengawasan kearsipan serta mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat I secara keseluruhan.

6. Tingkat Penerapan SPBE

Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah diimplementasikan secara terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I. Penerapan SPBE menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas proses pengawasan internal, khususnya dalam pelaksanaan audit, revidi, pemantauan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pengukuran indikator Tingkat Penerapan SPBE dilakukan berdasarkan hasil penilaian SPBE yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang, dengan memperhatikan aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan SPBE. Selain itu, pengukuran juga mempertimbangkan tingkat pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi dalam mendukung proses kerja pengawasan, termasuk penggunaan perangkat lunak pengolahan data dan aplikasi pendukung audit berbasis teknologi. Target Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat I pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80 persen.

Capaian sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 17 Capaian Kinerja Nilai SPBE

PROFIL		IK	Capaian
TARGET	ΔM	Hasil Akhir Penilaian SPBE yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi	80
	ΔR	Target Realisasi Penilaian SPBE yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi	
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{82,50}{80} \times 100\%$	82,50
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{82,50}{80}\right) \times 100\%$	100%

Berdasarkan hasil penilaian, Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat I Tahun 2025 mencapai 82,50 persen. Dengan capaian tersebut, indikator Tingkat Penerapan SPBE telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan internal telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas proses pengawasan.

Pencapaian Tingkat Penerapan SPBE tersebut tercermin dari semakin luasnya penggunaan aplikasi dan sistem informasi dalam mendukung kegiatan audit dan reviu, antara lain dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis informasi, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Pemanfaatan perangkat lunak pengolah data dan aplikasi internal telah membantu meningkatkan efisiensi waktu, akurasi analisis, serta konsistensi dokumentasi hasil pengawasan.

Selain itu, penerapan SPBE turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan melalui kemudahan akses terhadap data dan informasi yang relevan. Integrasi penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan juga mendorong penerapan pendekatan audit berbasis data, sehingga hasil pengawasan menjadi lebih objektif dan terukur.

Meskipun capaian Tingkat Penerapan SPBE telah melampaui target, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan. Tantangan yang dihadapi antara lain belum optimalnya integrasi antar sistem informasi yang digunakan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi audit yang lebih lanjut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang dinamis menuntut penyesuaian berkelanjutan agar sistem yang digunakan tetap relevan dan efektif.

Ke depan, Inspektorat I perlu terus melakukan penguatan penerapan SPBE melalui penyempurnaan tata kelola teknologi informasi, peningkatan integrasi sistem pendukung pengawasan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan audit berbasis data. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi peningkatan Tingkat Penerapan SPBE dan mendukung efektivitas pengawasan internal secara berkelanjutan.

7. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta mendorong kemandirian industri nasional, diimplementasikan pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian perindustrian mengukur sejauh mana anggaran pengadaan barang dan jasa telah dialokasikan untuk produk dalam negeri sesuai dengan prinsip Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan indikator ini didasarkan pada pentingnya peran instansi pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri melalui belanja yang berbasis produk lokal, sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung kebijakan substitusi impor dalam pengadaan barang dan jasa.

Total Pagu Anggaran P3DN dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I dihitung berdasarkan akun yang telah disepakati bersama. Akun yang digunakan dalam perhitungan ini mencakup berbagai jenis belanja operasional dan modal, di antaranya: 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.

Perhitungan capaian dilakukan dengan membandingkan total realisasi anggaran terhadap pagu yang telah dialokasikan, guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan P3DN telah berjalan.

Tabel 18 Data Realisasi Inspektorat 1

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025	Realisasi Total Tahun 2025
1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.530.000	6.530.000
2	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	1.189.460.000	1.189.460.000
3	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	5.379.000	5.379.000
4	<i>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	46.500.000	46.500.000
5.	<i>Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	787.570.663	787.570.663
	Total	2.035.440.000	2.035.439.663

Berdasarkan data tersebut capaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 19 Capaian Kinerja Realisasi P3DN

PROFIL				IKU	Capaian
Target	ΔM	Total Realisasi			91%
	ΔR	Total Pagu Anggaran P3DN			
Realisasi	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$		$\frac{2,4 \text{ Miliar}}{2,4 \text{ Miliar}} \times 100\%$		100%
Kinerja	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$		$\left(\frac{100\%}{91\%}\right) \times 100\%$		100%

Dalam evaluasi Tahun 2025, hasil perhitungan menunjukkan bahwa realisasi anggaran P3DN telah mencapai 100% dari total pagu yang tersedia, menandakan bahwa seluruh alokasi anggaran telah digunakan sepenuhnya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Namun, perlu dicatat bahwa pengukuran ini masih dilakukan secara agregat terhadap akun belanja tanpa mempertimbangkan bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) per produk, sebagaimana yang dianjurkan dalam kebijakan P3DN Nasional.

Keberhasilan pencapaian 100% realisasi dalam P3DN menunjukkan komitmen Inspektorat I dalam mengoptimalkan belanja produk dalam negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih detail, seperti identifikasi tingkat TKDN pada setiap produk, serta sistem pemantauan digital guna memastikan bahwa capaian yang dilaporkan benar-benar mendukung pertumbuhan industri dalam negeri secara maksimal. Dengan langkah-langkah ini, Inspektorat I dapat terus memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta mendukung program P3DN sebagai bagian dari strategi kemandirian industri nasional

Berdasarkan matrik diatas dapat diringkas capaian Inspektorat I dapat diringkas sebagai berikut

Tabel 20 Realisasi Sasaran Strategis

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Sasaran Kegiatan					
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,05%	0,16%	Tercapai 100%
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	95,09%	Tercapai 100%
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	13,91%	Tidak Tercapai
		Nilai SAKIP	79,5	80,90%	Tercapai 100%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	72,06%	Tercapai 100%
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	82,50%	Tercapai 100%
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeridalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91%	100,00%	Tercapai 100%

Tabel 21 Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,50 %	Belum dapat diukur	Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap perencanaan dan persiapan, termasuk revaluasi awal dokumen dan koordinasi dengan satuan kerja sebagai dasar penguatan pengendalian internal.	Belum dapat diukur	Pelaksanaan revaluasi laporan keuangan dan BMN Semester I serta pemantauan atas potensi risiko temuan material hasil pemeriksaan eksternal.	100%	Pelaksanaan audit dan revaluasi lanjutan sesuai PKPT	100%	Berdasarkan hasil pemeriksaan, temuan material tercatat sebesar 0,16%, berada di bawah batas toleransi 0,50%

		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80,00 %	Belum dapat diukur	Inventarisasi rekomendasi hasil pengawasan internal dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut bersama satuan kerja.	Belum dapat diukur	Pemantauan dan evaluasi awal terhadap pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi.	100%	Tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan berkoordinasi dengan Set.Itjen,	100%	Berdasarkan hasil pemantauan, rekomendasi hasil pengawasan internal Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan melampaui target yang ditetapkan.
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20,00 %	Belum dapat diukur	monitoring tindak lanjut rekomendasi lama dengan Set Itjen	Belum dapat diukur	monitoring tindak lanjut rekomendasi lama dengan Set Itjen	Belum dapat diukur	Evaluasi progres penyelesaian rekomendasi dan identifikasi kendala yang mempengaruhi capaian.	100%	Berdasarkan hasil pengukuran, capaian penyelesaian rekomendasi periode 2015–2023 telah memenuhi target
		Nilai SAKIP	79,50	Belum dapat diukur	Persiapan pelaksanaan penilaian Evaluasi SAKIP di Internal Inspektorat 1	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	100%	Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP Inspektorat I mencapai 80,90 dan telah memenuhi target yang ditetapkan..	100%	Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP Inspektorat I mencapai 80,90 dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Belum dapat diukur	Persiapan pelaksanaan penilaian Pengawasan Persiapan	Belum dapat Diukur	Persiapan pelaksanaan penilaian Pengawasan Persiapan	100%	Pelaksanaan Penilaian Pengawasan Kearsipan	100%	Berdasarkan hasil evaluasi, nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat I mencapai 72,06 dan telah memenuhi target yang ditetapkan
		Tingkat Penerapan SPBE	80	Belum dapat diukur	Koordinasi awal dan pengumpulan data	Belum dapat diukur	Verifikasi dokumen dan pemantauan awal	100%	Evaluasi penerapan SPBE dan pemanfaatan teknologi	100%	Berdasarkan hasil penilaian, tingkat penerapan SPBE

					pendukung penerapan SPBE.		penerapan SPBE.		dalam kegiatan pengawasan .		mencapai 82,50 dan telah memenuhi target.
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeridalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91,00 %	Belum dapat diukur	koordinasi kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa.	Belum dapat diukur	Monitoring awal realisasi pengadaan barang dan jasa berbasis produk dalam negeri.	40%	Evaluasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan data pengadaan.	100%	Berdasarkan hasil pengukuran, capaian penggunaan produk dalam negeri telah memenuhi target yang ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Inspektorat I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.035.440.000,-. Namun Sepanjang tahun 2025, realisasi telah mencapai Rp.2.035.439.663,- atau 99,99%. Apabila dilihat dari pencapaian output kinerja dan anggaran yang telah digunakan selama tahun 2024 adalah:

Tabel 22 Capaian Output Kinerja 2024

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	201 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat I
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2025 Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2025 Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2025
965	Layanan Audit Internal	194 Laporan	LHPI pada Satuan kerja BPSDMI LHPI pada Setjen Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Satuan kerja BPSDMI (28 Laporan) Laporan PIPK TA 2024 dan Semester I TA 2025 pada cakupan Inspektorat I (6 Laporan) Reviu RKA-KL TA 2026 BPSDMI Reviu RKA-KL TA 2026 Setjen Laporan Evaluasi SAKIP Satuan kerja BPSDMI Laporan Evaluasi SAKIP Pada Eselon II BPSDMI dan Setjen Laporan/ Nota Dinas Pengawasan Kegiatan beresiko Tinggi

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian sepanjang Tahun 2024 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, dapat dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya terdapat efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 0,1% dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025	Realisasi Total Tahun 2025	Sisa Anggaran (%)	Presentase Realisasi Anggaran 2024 (%)
1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.530.000	6.530.000	0	100%
2	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	1.189.460.000	1.189.460.000	0	100%
3	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	5.379.000	5.379.000	0	100%
4	<i>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	46.500.000	46.500.000	0	100%
5.	<i>Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	787.571.000	787.570.663	337	99,99%
	Total	2.035.440.000	2.035.439.663	337	99,99%

Jumlah Target Output kegiatan Inspektorat I pada tahun 2025 adalah 201 dokumen. Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada bagan 17 dan bagan 20. Jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp2.035.439.663,- yang mana tingkat capaian serapan mencapai 99,99%. Hal ini merupakan bukti bahwa proses bisnis di internal Inspektorat I mulai dari perencanaan hingga pelaporan telah berjalan efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas *output* serta *outcome*.

Tabel 24 Matriks efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

NO	Sasaran Kegiatan	% Rata-rata Capaian Output	Efektifitas	Pagu	% Realisasi	Persentase	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	100%	≥ 100% (efektif)	2.035.440.000	2.035.439.663	99,999%	≤ 100% (efisien)

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Secara umum, pelaksanaan kinerja Inspektorat I pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab III, sebagian besar indikator kinerja utama berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Inspektorat I.

Keberhasilan utama Inspektorat I tercermin pada indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal, yang terealisasi sebesar 0,16 persen, berada di bawah batas toleransi yang ditetapkan sebesar 0,50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, pendampingan, serta penguatan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 telah berjalan efektif dalam menekan risiko penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I.

Pada indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal, baik untuk rekomendasi Tahun 2025 maupun periode Tahun 2015–2023, kinerja Inspektorat I menunjukkan hasil yang signifikan. Tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal Tahun 2025 mencapai 95,09 persen dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023 mencapai 60 persen, jauh melampaui target sebesar 20 persen. Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas mekanisme pemantauan tindak lanjut serta konsistensi upaya percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan kinerja juga ditunjukkan pada indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memperoleh nilai 80,90, melebihi target yang ditetapkan sebesar 79,50. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta semakin optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat I pada Tahun 2025. Demikian pula pada indikator nilai hasil pengawasan kearsipan, capaian sebesar 72,06 telah

melampaui target 61, yang mencerminkan perbaikan tata kelola kearsipan yang lebih tertib dan sistematis.

Pada indikator tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Inspektorat I juga berhasil mencapai target dengan realisasi nilai 82,50, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan audit dan revidi berbasis data sepanjang Tahun 2025.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, hasil evaluasi juga mengidentifikasi masih adanya ruang perbaikan, khususnya dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang bersifat struktural dan memerlukan tindak lanjut berkelanjutan, serta dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pengawasan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan dinamika perencanaan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat I untuk terus melakukan penguatan strategi pengawasan dan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Meskipun secara umum capaian kinerja Inspektorat I pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan sebagian besar indikator kinerja telah memenuhi serta melampaui target yang ditetapkan, hasil evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab III masih mengidentifikasi beberapa permasalahan dan kendala yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pada indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal periode Tahun 2015–2023, meskipun capaian telah melampaui target dengan realisasi sebesar 60 persen, masih terdapat sebagian rekomendasi yang berstatus Belum Sesuai Rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik rekomendasi lama yang bersifat struktural dan sistemik, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan, penyempurnaan prosedur kerja, serta koordinasi lintas unit kerja yang pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih panjang.

Selain itu, perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan masih menjadi kendala dalam memastikan penyelesaian rekomendasi secara tuntas dan seragam. Beberapa satuan kerja memerlukan pendampingan yang lebih

intensif agar tindak lanjut rekomendasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memberikan dampak perbaikan yang optimal.

Kendala lainnya berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan keterlambatan proses revisi anggaran pada Tahun 2025, yang berdampak pada penyesuaian jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian agenda pengawasan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan mengalami penjadwalan ulang, sehingga memerlukan pengelolaan prioritas kegiatan yang lebih adaptif.

Di samping itu, meskipun penerapan teknologi pengawasan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menunjukkan capaian yang baik, pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam mendukung pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Keterbatasan integrasi data antar sistem pengawasan menyebabkan proses monitoring dan evaluasi masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa tahapan.

Permasalahan dan kendala tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat I untuk terus melakukan penguatan strategi pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dan strategi perbaikan pada periode berikutnya guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan internal secara berkesinambungan.